

**PENGUASAAN TANAH REKLAMASI PANTAI OLEH
MASYARAKAT DI PESISIR PANTAI MENURUT
PERATURAN PRESIDEN NOMER 122 TAHUN 2012
TENTANG REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL
(Studi Di Desa Patereman Kecamatan Modung Kabupaten
Bangkalan)**

TESIS



**Disusun Oleh :
SITI ROFIAH
NPM. 21802022005**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2020**

**PENGUASAAN TANAH REKLAMASI OLEH MASYARAKAT DI
PESISIR PANTAI MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 122
TAHUN 2012 TENTANG REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL
(Studi Di Desa Patereman Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan)**

SITI ROFIAH 21802022005
Magister Kenotariatan
Program Pascasarjana Universitas Islam Malang

ABSTRAK

Pada masa kini banyak masyarakat Indonesia sudah banyak melakukan reklamasi di daerah sekitar pesisir pantai, seperti halnya yang terjadi di Desa Patereman Kecamatan Modng Kabupaten Bangkalan, yang mana tanah yang ditempati oleh masyarakat desa Patereman sebagian dengan hasil reklamasi pantai, yang mana proses penguasaannya tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan Undang-Undang Pokok Agraria.

Ada tiga rumusan masalah dalam penelitian ini. *Pertama*, bagaimana proses penguasaan tanah reklamasi pantai oleh masyarakat di Desa Patereman Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan, *Kedua*, bagaimana status hak penguasaan atas tanah reklamasi pantai oleh masyarakat menurut hukum yang hidup dalam masyarakat setempat dan hukum agraria nasional, *Ketiga*, bagaimana perlindungan hukum penguasaan tanah reklamasi pantai oleh masyarakat di Desa Patereman Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan dalam perspektif hukum agraria nasional.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan sosial makro. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan dengan proses penguasaan tanah reklamasi pantai oleh masyarakat di Desa Patereman Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan melalui izin ke Kepala Desa untuk mengklaim tanah yang akan dikuasai. Status hak penguasaan tanah reklamasi pantai oleh masyarakat menurut hukum yang ada di masyarakat setempat dan hukum pertanahan nasional yaitu dengan status menguasai sejak turun temurun dan status hak pakai. Perlindungan hukum penguasaan tanah reklamasi pantai oleh masyarakat di sekitar desa Petereman adalah dengan Hak Milik

Kata Kunci: Penguasaan Tanah, Reklamasi, Pesisir Pantai

**PENGUASAAN TANAH REKLAMASI OLEH MASYARAKAT DI
PESISIR PANTAI MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 122
TAHUN 2012 TENTANG REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL
(Studi Di Desa Patereman Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan)**

SITI ROFIAH 21802022005
Magister Kenotariatan
Program Pascasarjana Universitas Islam Malang

ABSTRACT

Nowadays, there are many Indonesian people who have been doing a lot of reclamation around the coast, as happened in Patereman village, Modung district, Bangkalan. In fact, some of land that occupied by the people of Patereman village for years, was from the result of coast reclamation. The land mastery process was inconsistent with the law that ruled by the government and the Agrarian Essential Law.

There are three statement problems in this research. First, how is the process of the land mastery of the coast reclamation in Patereman village, Modung district, Bangkalan. Second, how is the rights status of land mastery of the coast reclamation by the people of Patereman village, Modung district, Bangkalan. Third, how is the legal protection of the land mastery of the coast reclamation by the societies of Patereman village, Modung district, Bangkalan in Agrarian Essential Law perspective.

The kind of this research was empirical law research with the statue approach and social macro approach. The researcher used the primary and secondary sources or the data sources. The methods of sources collection was interview, observation, and documentation.

The conclusion of this research is the process of land mastery of the coast reclamation by the societies of Patereman village, Modung district, Bangkalan was by permission to the headman to claim the land to be mastered. The land mastery of the coast reclamation status, according to the law of local people and national land law was mastering since hereditary and usufruct status. The legal protection of the land mastery of the coast reclamation by the societies of Patereman village is by the ownership.

Keywords: Land Mastery, Reclamation, Coastal

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia dan merupakan Negara kepulauan di Asia Tenggara¹ yang terdiri dari 17.504 pulau besar dan kecil, sekitar 6.000 di antaranya tidak berpenghuni yang menyebar disekitar khatulistiwa yang memberikan cuaca tropis dengan jumlah populasi penduduk yang diproyeksikan mencapai 270 juta jiwa pada tahun 2020.² Indonesia adalah Negara berpenduduk terbesar ke empat di dunia. Dengan jumlah populasi tersebut maka hal ini akan berdampak pula pada bertambahnya kebutuhan akan lahan tanah sebagai tempat tinggal untuk melangsungkan kehidupan.

Manusia dalam kehidupannya sangat bergantung terhadap tanah, karena pentingnya peran tanah dalam kehidupan manusia. Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah dalam kehidupan manusia sama sekali tidak bisa dipisahkan dari tanah. Manusia hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayakan tanah.³ Tidak dapat dipungkiri, bawa tanah merupakan salah satu aspek yang berperan dalam mewujudkan tujuan Negara Indonesia untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan bunyi pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan tanah penduduk diharapkan mencapai penghidupan yang layak.

¹Harm Dotinga (2000). *International Organizations And The Law Of The Sea: Documentary Yearbook*, Vol 14. Martinus Nijhoff Publishers. hlm 960

²Biro Pusta Statistik bps.go.id (BPS), 2019

³Kertasapoetra, dkk., *Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah* Jakarta: Bina Aksara, 1984, hlm 1

Demikian mengingat pentingnya arti tanah bagi manusia dan kelangsungan hidupnya, maka diperlukan peraturan yang menjamin kepastian hukum atas kepemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan perbuatan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut. Maka dari itu dibuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang biasa disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Tanah memiliki fungsi yang sangat dominan dalam kehidupan manusia, sehingga kebutuhan akan tanah terus meningkat. Sejalan dengan bertambahnya kegiatan pembangunan dan bertambahnya populasi penduduk yang tidak diikuti oleh pertambahan luas tanah akan berdampak pula pada penggunaan tanah dan semakin menyempit pula akan kepemilikan hak milik atas tanah.

Ketidak seimbangan antara persediaan tanah dengan kebutuhan manusia akan menimbulkan permasalahan akan tanah, persoalan tanah di Indonesia merupakan persoalan yang banyak terjadi karena tanah dalam kehidupan masyarakat merupakan hal yang sensitif karena berkaitan dengan masalah sosiologis, politis, yuridis, psikologis, kultural dan religus, hal ini dapat menimbulkan hal dalam penguasaan atas tanah itu sendiri oleh masyarakat. Oleh karenanya, masyarakat akhirnya memilih alternatif lain sebagai acuan untuk memecahkan masalah tersebut dengan melakukan penimbunan tanah di sekitar pantai atau bisa disebut juga sebagai tanah reklamasi. Tanah reklamasi adalah suatu proses pembuatan daratan baru dari dasar laut atau sungai yang dilakukan manusia untuk menambah luas daratan. Sedangkan Wisnu Suharto

mendefinisikan reklamasi sebagai usaha memanfaatkan lahan yang awalnya tidak berguna menjadi berguna, seperti daerah pantai maupun sungai.⁴

Pengertian reklamasi, pantai, dan kategori lahan daratan memiliki pengertian yang berbeda. Undang-Undang No. 27/2007 dan revisinya Undang-Undang No. 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K) mendefinisikan reklamasi sebagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan yang ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurukan, pengeringan lahan, atau drainase (Pasal 1 ayat 23).

Secara oseanografi pantai adalah bagian dari tanah yang berdekatan dengan laut, yang masih dipengaruhi proses abrasi (erosi air laut). Bentuknya terdiri atas pantai landai dan pantai curam. UU PWP3K hanya mendefinisikan sempadan pantai sebagai daratan sepanjang tepian yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal seratus meter dari titik pasang tinggi ke arah darat (Pasal 1 ayat 21). Artinya, reklamasi bukanlah “pantai”, sempadan pantai, apalagi daratan.

Reklamasi juga bukanlah tanah timbul, karena tanah timbul (*aanslibbing*) merupakan daratan yang memiliki potensi dan nilai ekonomis untuk dimanfaatkan baik untuk usaha pertanian, tambak, maupun tempat mendirikan bangunan yang terbentuk lewat proses alam seperti delta, tanah pantai, tepi danau/situ, endapan tepi sungai, pulau timbul yang dikuasai Negara

⁴Wisnu Suharto, *Reklamasi Pantai Dalam Perspektif Tata Air*, Semarang: Unika Soegijapranata, 1996, hlm 9

(Surat Edaran Menteri Agraria Kepala Kantor Pertanahan Tahun 1996). Ketentuan ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah yang menegaskan bahwa “tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai oleh Negara (Pasal 12).

Pihak yang melakukan reklamasi dapat diberikan prioritas pertama untuk mengajukan permohonan hak atas tanah reklamasi tersebut”, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil. Reklamasi diatur dalam dalam Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Perpes tersebut merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 34 aya (93) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pengadaan reklamasi pantai pada umumnya di lakukan untuk menjadikan kawasan yang tidak bermanfaat menjadi kawasan yang bermanfaat. Kawasan hasil reklamasi biasanya dimanfaatkan untuk kawasan pertanian, pemukiman, perindustrian, pertokoan atau bisnis dan obyek wisata.⁵

Pada masa kini banyak masyarakat indonesia sudah banyak melakukan Reklamasi di daerah sekitar pesisir pantai, termasuk pula salah satunya terjadi di kawasan yang terletak di pulau Madura, lebih tepatnya berada di wilayah Kabupaten Bangkalan yang bertepatan berada di Desa Patereman

⁵Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010, Hlm 352

Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan, yang mana di daerah tersebut ada sebagian tanah warga yang diperoleh dari hasil reklamasi pantai, di karenakan daerah tersebut kurangnya lahan untuk dijadikan permukiman dan oleh sebab itu masyarakat meyasati untuk melakukan reklamasi untuk mendapatkan lahan permukiman. Menurut salah satu warga setempat, apabila ada pihak yang ingin mempunyai lahan di pesisir pantai yang terletak di desa Patereman, maka ia harus melapor ke Kepala Desa untuk mengklaim tanah tersebut, setelah itu kepala desa akan mengecek apakah tanah pesisir tersebut sudah ada yang mengklaim atau tidak, apabila tidak ada maka orang yang mengajukan tanah tersebut diperbolehkan untuk mengklaim tanah disekitar pesisir tersebut. Sedangkan bukti kepemilikan yang digunakan untuk tanah disekitar pesisir pantai hanya dengan surat PJKA yaitu bukti kepemilikan bisa menempati akan tetapi tidak bisa menjual dan bisa dioperasikan, apabila sewaktu-waktu dilakukan penggusuran masyarakat yang menemapti tidak bisa menuntut atau mendapatkan kompensasi dn harus pindah secara sukarela. Bila dilihat dari tatacara dan proses untuk mempunyai lahan disekitar pesisir pantai desa Patereman masyarakat hanya harus memperoleh izin dari kepada kepala desa. Maka dari itu perlu adanya kajian serta penelitian lebih lanjut tentang bagaimana proses memperoleh tanah reklamsi dan status kepemilikan tanah reklamsi yang dilakukan oleh masyarakat menurut hukum di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan studi ilmiah dengan mengangkat judul **“PENGUASAAN TANAH REKLAMASI PANTAI OLEH MASYARAKAT DI PESISIR PANTAI**

**MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 122 TAHUN 2012
TENTANG REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-
PULAU KECIL (Studi Di Desa Patereman Kecamatan Modung
Kabupaten Bangkalan).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang akan penulis bahas dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Penguasaan Tanah Reklamasi Pantai Oleh Masyarakat di Desa Patereman Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana Status Hak Penguasaan Atas Tanah Reklamasi Pantai Oleh Masyarakat Menurut Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Setempat Dan Hukum Agraria Nasional?
3. Bagaimana Perlindungan Hukum Penguasaan Tanah Reklamasi Pantai Oleh Masyarakat di Desa Patereman Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan Dalam Persepektif Hukum Agraria Nasional?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas ada beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Proses Penguasaan Tanah Reklamasi Pantai Oleh Masyarakat Di Desa Patereman Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan

2. Untuk Mengetahui Status Hak Penguasaan Atas Tanah Reklamasi Pantai Oleh Masyarakat Menurut Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Setempat Dan Hukum Agraria Nasional
3. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Penguasaan Tanah Reklamasi Pantai Oleh Masyarakat di Desa Patereman Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil tujuan penelitian tersebut diatas, diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam kaitannya dengan penguasaan atas tanah reklamasi, terutama bagi Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan masyarakat akan pentingnya bukti autentik atas penguasaan atas tanah reklamasi.

2. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya Ilmu Pertanahan yang berhubungan dengan tanah reklamasi pantai, tatacara kepemilikan dan status hak milik atas tanah reklamasi

E. Kerangka Oprasional dan Landasan Teoritis

1. Definisi Oprasional

a. Penguasaan Tanah

Penguasaan Negara atas tanah tidaklah hanya terbatas pada tanah-tanah yang belum dibebani oleh suatu hak perseorangan maupun hak beberapa orang secara bersama-sama, akan tetapi arti dari penguasaan tanah oleh Negara itu sifatnya lebih luas dari pada penguasaan perseorangan ataupun badan hukum lainnya.

Penguasaan tanah adalah hubungan hukum antara orang atau pihak tertentu dengan tanah atau antara orang dengan orang atau pihak tertentu dengan tanah.

b. Reklamasi Pantai

Reklamasi adalah salah satu upaya yang dilakukan dalam pembangunan. Reklamasi dapat diartikan sebagai upaya pengadaan lahan dengan cara mengeringkan rawa, daerah pasang surut dan sebagainya.⁶ Reklamasi menjadi alasan utama dalam pemekaran kota sehingga alternatif reklamasi pantai dilakukan karena berbagai alasan berkaitan dan penambahan penduduk alami maupun migrasi dan kesejahteraan penduduk yang miskin mendorong mereka yang semula tinggal di tengah kota memilih ke daerah pinggiran atau tempat baru untuk dapat memulai usaha demi dapat meningkatkan kesejahteraannya serta penyebaran keramaian kota, semula semua kegiatan terpusat di kota sehingga membutuhkan ruang

⁶ YMA Paterson, Kamus Lengkap Inggris Indonesia, (Surabaya: Karya Agung, 2005)

baru untuk menampung semua kegiatan yang mana tidak difasilitasi dalam kota.⁷

c. Tanah Timbul

Dataran yang terbentuk secara alami karena proses pengendapan di sungai, danau, pantai dan atau pulau timbul serta penguasaan tanahnya dikuasai oleh Negara.

Dalam bahas Inggris tanah timbul disebut *deltaber* atau *channelbar*, di dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *aanslibbing*, sedangkan di dalam bahasa Indonesia biasanya disebut dengan tanah tumbuh atau timbul.⁸

d. Penertipan Tanah Timbul

Proses atau cara menertibkan tanah timbul yang dikuasai oleh masyarakat di pesisir pantai tanpa adanya perizinan dari pemerintah yang menjadi penguasa atas tanah timbul tersebut.

2. Landasan Teori

a. Teori Negara Hukum

Istilah Negara Hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”. Istilah lain yang digunakan dalam hukum Indonesia adalah *The Rule Of Law*, yang juga dihunakan untuk maksud “Negara hukum”.

⁷ Departemen Kelautan dan Perikanan, *Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-pulau Kecil yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat*, Jakarta: Ditjen Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, 2001

⁸ Wahanisa dan Arif Hidayat, *Penguasaan Tanah Tmbul (Aanslibbing) Sebagai Dasar Untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah*, Jurnal Pendecta, Edisi No.1 Vol. 3 2003, hlm 2

Notohamidjojo menggunakan kata-kata “... maka timbul juga istilah *Negara hukum atau rechtsstaat*.”⁹

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata Negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut:

“polisi atau Negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula Negara Republik Indonesia ialah Negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah Negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.” (kursif-penulis).

Pada zaman moderen, konsep Negara hukum di Eropa Konstidental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu *rechtsstaat*. Sengkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule Of Law*.” Menurut Julius Stahl, konsep Negara hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

- a. Perlindungan hak asasi manusia
- b. Pembagian kekuasaan
- c. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang

⁹O. Notohamidjojo. *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970, hlm 27

d. Peradilan tata usaha Negara

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule Of Law*”, yaitu:

- a. *Supremacy of law*
- b. *Equality before the law*
- c. *Due Process of law*

Keempat prinsip “*rechtsstaat*” yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip “*The Rule Of Law*” yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara hukum modern di zaman sekarang. Bahkan oleh “*The International Commission Of Jurist*”, prinsip-prinsip Negara hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*Independent And Impartiality Of Judiciary*) yang di zaman sekarang semakin mutlak diperlukan dalam setiap Negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara hukum menurut “*The International Commission Of Jurist*” itu adalah:

- a. Negara harus tunduk pada hukum
- b. Pemerintah menghormati hak-hak individu
- c. Peradilan yang bebas dan tidak memihak

Sementara itu, Negara hukum di Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan,

ide Negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide “*rechtsstaat*” bukan “*machtsstaat*”.

Guna menjamin tertib hukum, penegak hukum, dan tujuan hukum, fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan penting, terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan. Dalam penegakan hukum atau pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum atau pembentukan hukum.¹⁰

Di dalam penelitian ini diharapkan warga masyarakat desa Patereman sebagai warga Negara Indonesia mengikuti dan metaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam proses penguasaan tanah reklamasi, sebab Indonesia adalah Negara hukum.

b. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan atas hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹¹

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan

¹⁰Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013. Hlm 4

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm 1-2

untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹²

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

c. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya peraturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dokmatis yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk

¹²Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Adhya Bakti, Cet ke V, 2000, hal 55.

mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹³

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus megandung 3 (tiga) nilai identitas atau tujuan hukum, yaitu sebagai:

- 1) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- 3) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dari kemanfaatan hukum. Kaum *positivisme* lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*”, yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.¹⁴

¹³Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hlm 23

¹⁴ Domikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm 59

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁵

Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal konkret. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh suatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis, yang dapat dipaksakan berlakunya dan ditetapkan

¹⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002, hlm 82-83

oleh sebuah “*instrument*”¹⁶ di dalam sebuah Negara. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.

Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum.

Sejalan dengan konsep identitas atau tujuan hukum menurut Gustav Radbruch sebagaimana tersebut diatas, dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang diperhatikan, adalah sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum;
- b. Manfaat dan;
- c. Keadilan.

Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Kepastian hukum sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Keteraturan masyarakat

¹⁶ Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian*, Cet 1 Yogyakarta: FH UII Press, 2005, hlm 2

berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri.

Hubungan dalam bidang petanahan Mohammad Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis berpendapat bahwa:¹⁷

Setiap penguasaan dan pemanfaatan tanah termasuk dalam penanganan masalah pertanahan harus didasarkan pada hukum dan diselesaikan secara hukum serta tetap berpijak pada landasan konstitusi yakni pada Pasal 33 ayat (3) UUD RI 1945 yang mengamanatkan pada Pemerintah untuk melakukan pengaturan dan pemanfaatan tanah dalam konsep sebesar-besarnya kemakmuran rakyat termasuk melaksanakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia dalam rangka memberikan suatu kepastian hukum.

Hukum harus memberiakan jaminan kepastian tidak adanya kesewenang-wenangan dalam masyarakat. Selain itu kepastian hukum secara normatif ialah ketika peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena menagtur secara jelas dan logis.

Di dalam UUPA ditemukan di dalam Pasal 19 yang berbunyi bahwa kepastian hukum yaitu:

- 1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.
- 2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini meliputi:
 - a. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah;
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang beralaku sebagai alat;
 - d. Pembuktian yang kuat.
- 3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, dan keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.

¹⁷ Mohammad Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm 4

- 4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termasuk ayat (1) di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan reklamasi pantai disekitar pesisir desa Patereman. Sehingga memberikan rasa aman dan memberikan kepastian hukumnya.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan tesis ini dengan judul “Penguasaan Tanah Reklamasi Pantai Oleh Masyarakat Di Pesisir Pantai Menurut Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil”, penulis membahas dan menguraikan permasalahan yang ditemukan dalam penelitian, yang terbagi dalam lima (5) bab.

Maksud dari pembagian dalam bab-bab maupun dalam sub bab-bab adalah untuk menjelaskan dan menguraikan permasalahan agar dapat dipahami dengan baik, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam bab ini akan menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Oprasional dan Landasan Teoritis, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam bab ini akan menguraikan tentang Tinjauan Teoritis yang meliputi Pengertian Tanah pada umumnya yang meliputi, Penguasaan atas Tanah dan Hak atas Tanah, Pengertian Status Tanah, serta Pengaturan Tentang Pantai yang meliputi: Pengertian Mengenai Pantai, Dasar Hukum Pantai, Pengertian Tanah Reklamasi, Dasar Hukum Tanah Reklamasi, Syarat-syarat Pengadaan Reklamasi, Dampak Pengadaan Reklamasi.

BAB III METODE PENELITIAN

Di dalam bab ini akan menguraikan tentang Metode Penelitian yang meliputi: Jenis dan Pendekatan Penelitian, Populasi Dalam Pengambilan Sample, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini akan menguraikan mengenai proses Penguasaan Tanah Reklamasi Pantai Oleh Masyarakat di Desa Patereman Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan, Status Hak Penguasaan atas Tanah Reklamasi Pantai Oleh Masyarakat Menurut Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Setempat dan Hukum Agraria Nasional, dan Perlindungan Hukum Penguasaan Tanah Reklamasi Pantai Oleh Masyarakat di Desa Patereman Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan dalam Perpektif Hukum Agraria Nasional

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Di dalam bab ini yang merupakan bab penutup dari tesis ini, memuat kesimpulan dan saran berikut lampiran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang ditemukan dilapangan dan yang dipergunakan sebagai pembahasan atas hasil penelitian



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Proses penguasaan tanah reklamasi pantai oleh masyarakat di Desa Patereman Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan dengan melalui izin ke Kepala Desa untuk mengklaim tanah yang akan dikuasai, masih bersifat penguasaan secara langsung menurut hukum kebiasaan masyarakat disekitar pesisir desa Patereman.
2. Status hak penguasaan tanah reklamasi pantai oleh masyarakat menurut hukum yang ada di masyarakat setempat yaitu dengan status menguasai secara turun temurun dan hukum pertanahan nasional yaitu dengan status hak pakai yang mana hak pakai ini diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat.
3. Perlindungan hukum penguasaan tanah reklamasi pantai oleh masyarakat di sekitar desa Petereman adalah dengan adanya Sertifikat Hak Milik yang diperoleh melalui pelepasan tanah oleh pemerintah setempat kepada masyarakat dan tanah tersebut bisa disebut juga bekas tanah yasan.

B. Saran

Dengan berdasarkan kesimpulan diatas maka perlu adanya kepastian hukum yang berupa Peraturan Daerah tentang reklamasi yang digunakan untuk mengatsi problematika yang sering terjadi di daerah sekitar pesisir pantai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung
- Achmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan*, Jakarta: Prestasi Pustaka
- Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Bangbang Sungono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Bachtiar Effendie, 1993, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya*, Cet. 2, Bandung: Alumni
- Bagir Manan, 2005, *Sistem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian*, Cet 1 Yogyakarta: FH UII Press
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Jakarta: Djambatan
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Departemen Kelautan dan Perikanan, 2001, *Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-pulau Kecil yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat*, Jakarta: Ditjen Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- Domikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo
- F. Kalalo, Kebijakan Reklamasi Pantai dan Laut Serta Implikasinya ada Status Hukum Tanah dan Hak Masyarakat Pesisir disampaikan pada Konferensi Nasional VI Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Manado, 26-29 Agustus 2006
- Flora Pricilla Kalalo, 2009, *Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai Dan Laut Di Indonesia*, Bandung: LoGoz Publishing
- Harm Dotingan, 2000. *International Organizations And The Law Of The Sea: Documentary Yearbook*, Vol 14. Martinus Nijhoff Publishers
- Hasni, 2010, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*. Jakarta: Rajawali Pers

- Heriansyah P., 2016, *Aspek Hukum Penatagunaan Tanah Pantai Hasil Reklamsi Oleh Masyarakat Di Pulau Barrang Lompo*, Universitas Hasanuddin Makassar
- I.P.M. Ranuhandoko, 2008, *Kamus Terminologi Hukum (Inggris-Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kartini Muljadi dan Gunawan W, 2004, *Hak-Hak Atas Tanah Seri Hukum Harta Kekayaan*, Jakarta: Prenada Media
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional
- Kertasapoetra, dkk., 1984, *Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah* Jakarta: Bina Aksara
- M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Huku*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Masruhan, 2013, *Metode Peneltian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka
- Moch. Choirul Huda, *Pengantar Perizinan Reklamasi Pantai Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup*, Artikel Hukum Perspektif, Volume XVIII No. 2 Mei 2013
- Mohammad Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, 2008, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Bandung: Mandar Maju
- Mudjiono, 1997, *Politik Hukum Agraria*, Yogyakarta: Liberty
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- O. Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen
- Petter Mahmud Marzuki, 2000, *Metodelogi Riset*, Yogyakarta: PT. Prasetya Widia Pratama
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- Soerjono Soekanto, 1995, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, cet ke 8*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta
- Sudikno Mertokusumo, 2013, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum* Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sudargo Gautama, 1993, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Supriyadi, 2010, *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah, Menemukan Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Atas Eksistensi Tanah Aset Daerah*, Jakarta: Prestasi Pustaka

Wahanisa dan Arif Hidayat, 2003, *Penguasaan Tanah Tmbul (Aanslibbing) Sebagai Dasar Untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah*, Jurnal Pendecta, Edisi No.1 Vol. 3

Wahid Muchtar, 2008, *Memakai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*, Jakarta: Republika

Wisnu Suharto, 1996, *Reklamasi Pantai Dalam Perspektif Tata Air*, Semarang: Unika Soegijapranata

YMA Paterson, 2005, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia*, Surabaya: Karya Agung

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E)

Surat Edaran Nomor 410-1293 tentang Status Penertiban Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi
Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Website

<https://www.mongabay.co.id/2019/09/18/reklamasi-pesisir-jadi-pilihan-rakyat-atau-pemerintah/>, diakses ada hari senin tanggal 20 Januari 2020 pukul 9:03 WIB

<https://kskbiogama.wordpress.com/2010/04/03/aspek-sistem-dan-bentuk-reklamasi-di-wilayah-pesisir/> diakses pada tanggal 7 Januari 2020 pukul 1:47 WIB

<https://mynewzubaida.blogspot.com/2016/04/pembebasan-dan-pencabutan-hak-atas-tanah.html?m=1>, diakses pada Minggu tanggal 19 Januari 2020 pukul 19:15 WIB